



**PUTUSAN**  
Nomor 246/Pid.B/2023/PN Kbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tulus Bin Rusman;
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 14 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Subik RT/RW 004/002 Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Tulus Bin Rusman ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap / 06 / VIII / 2023 / Reskrim ;

Terdakwa Tulus Bin Rusman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 246/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TULUS Bin RUSMAN** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu kami melanggar Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TULUS Bin RUSMAN** dengan pidana penjara **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **TULUS Bin RUSMAN** pada hari Rabu 27 April 2022 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Negla sari Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain, Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Kbu



**Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang,.** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang seorang diri ke soumil milik saksi ALI HASAN HAMID yang beralamat di Desa Negla sari Kecamatan Abung Tengah pada saat sampai dengan maksud menawarkan kayu log aprika sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kubik kepada saksi ALI HASAN HAMID dengan percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : SAYA PUNYA KAYU SIAP TEBANG KAYU APRIKA  
SEKITAR 2 (DUA) MOBIL PAK

ALI HASAN HAMID : ADA BENER GAK KAYU ITU KALO ADA YA GAK PAPA

Terdakwa : YA SIAP PAK KALO BISA BANTU DANA KAMI SIAP  
KERJA

ALI HASAN HAMID : YA

Terdakwa : KALO UDAH SIAP DANANYA SATU MINGGU SAYA  
UDAH SIAP KIRIM BARANGNYA PAK

Bahwa setelah mendengar perkataan dari terdakwa, saksi ALI HASAN HAMID percaya selanjutnya saksi ALI HASAN HAMID menyerahkan uang sebesar Rp. 9.843.000 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang pembayaran kayu log aprika sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kubik dan saat itu terdakwa berjanji akan mengirimkan kayu log aprika sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kubik kepada saksi Ali Hasan Hamid dalam waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu setelah terdakwa menerima uang dari saksi Ali Hasan Hamid namun hingga waktu yang di janjikan oleh terdakwa, terdakwa tidak juga menyerahkan kayu log aprika dan uang milik saksi ALI HASAN HAMID tidak juga dikembalikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 08.30 wib terdakwa bersama istri terdakwa yang bernama ANI SUSANTI datang ke somil milik ALI HASAN HAMID yang beralamat di Desa Negla sari Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara dengan maksud tujuan meminta waktu lagi kepada ALI HASAN HAMID untuk mengembalikan uang tersebut sehingga dibuatkan surat perjanjian diatas materai bahwa terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp. 9.843.000 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) kepada saksi Ali Hasan Hamid pada tanggal 31 Mei 2023 namun sampai tanggal 15 Juni 2023, terdakwa tidak juga mengembalikan uang sebesar Rp. 9.843.000 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) milik saksi Ali Hasan Hamid sehingga saksi Ali Hasan Hamid membuat Laporan Polisi Nomor : LP/B/11/VI/2023/SPKT/Sek ABTENG/RES LU / POLDA LPG tanggal 15 Juni 2023

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Ali Hasan Hamid mengalami kerugian sebesar Rp. 9.843.000 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa TULUS Bin RUSMAN** pada hari Rabu 27 April 2022 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Negla sari Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum, Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang seorang diri ke rumah milik saksi ALI HASAN HAMID yang beralamat di Desa Negla sari Kecamatan Abung Tengah pada saat sampai dengan maksud menawarkan kayu log aprika sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kubik kepada saksi ALI HASAN HAMID dengan percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : SAYA PUNYA KAYU SIAP TEBANG KAYU APRIKA  
SEKITAR 2 (DUA) MOBIL PAK

ALI HASAN HAMID : ADA BENER GAK KAYU ITU KALO ADA YA GAK PAPA

Terdakwa : YA SIAP PAK KALO BISA BANTU DANA KAMI SIAP  
KERJA

ALI HASAN HAMID : YA

Terdakwa : KALO UDAH SIAP DANANYA SATU MINGGU SAYA  
UDAH SIAP KIRIM BARANGNYA PAK

Bahwa setelah mendengar perkataan dari terdakwa, saksi ALI HASAN HAMID percaya selanjutnya saksi ALI HASAN HAMID menyerahkan uang sebesar Rp. 9.843.000 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang pembayaran kayu log aprika sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kubik dan saat itu terdakwa berjanji akan mengirimkan kayu log aprika sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kubik kepada saksi Ali Hasan Hamid

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Kbu



dalam waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu setelah terdakwa menerima uang tersebut namun hingga waktu yang di janjikan oleh terdakwa, terdakwa tidak juga menyerahkan kayu log aprika dan uang milik saksi ALI HASAN HAMID tidak juga dikembalikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 08.30 wib terdakwa bersama istri terdakwa yang bernama ANI SUSANTI datang ke somil milik ALI HASAN HAMID yang beralamat di Desa Negla sari Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara dengan maksud tujuan meminta waktu lagi kepada ALI HASAN HAMID untuk mengembalikan uang tersebut sehingga dibuatkan surat perjanjian bahwa terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp. 9.843.000 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) kepada saksi Ali Hasan Hamid pada tanggal 31 Mei 2023 namun sampai tanggal 15 Juni 2023, terdakwa tidak juga mengembalikan uang sebesar Rp. 9.843.000 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) milik saksi Ali Hasan Hamid sehingga saksi Ali Hasan Hamid membuat Laporan Polisi Nomor : LP/B/11/VI/2023/SPKT/Sek ABTENG/RES LU / POLDA LPG tanggal 15 Juni 2023

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Ali Hasan Hamid mengalami kerugian sebesar Rp. 9.843.000 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Hasan Hamid Bin Abdul Hamid dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 pukul 09.00 wib di somil milik saksi di Desa Negla sari Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara;
  - Bahwa pada waktu itu terdakwa datang ke somil milik saksi yang berada di Desa Negla sari Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara dengan maksud menawarkan kayu log aprika sebanyak 10 (sepuluh) kubik jika di rupiahkan uang sebesar Rp9.843.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) kemudian terdakwa berjanji akan memberikan kepada saksi kayu log aprika sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kubik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu setelah menerima uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi *"saya mau pake duit untuk tambahan modal beli kayu log aprika"* Jawab saksi *"IYA PAK"* setelah itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp9.843.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan diterima oleh terdakwa lalu terdakwa berkata *"pak terima kasih saya akan mengeluarkan kayu itu sesegera mungkin paling lambat tiga sampai empat minggu selesai itukan dari gunung"* jawab saksi *"iya"* namun hingga waktu yang di tentukan terdakwa tidak juga menyerahkan kayu log aprika dan uang saksi pun tidak juga di kembalikan;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 pukul 08.30 wib terdakwa datang bersama istrinya yang bernama ANI SUSANTI ke somil milik saksi di Desa Negla sari Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara dengan maksud tujuan meminta waktu lagi kepada saksi untuk mengembalikan uang tersebut pada tanggal 31 Mei 2023 dan dibuatkan surat perjanjian namun setelah membuat surat perjanjian tersebut dengan batas waktu yang di janjikan terdakwa tidak juga menepati janjinya setelah waktu yang di janjikan oleh terdakwa, dia tidak juga mengirimkan kayu tersebut dan uang saksi tidak juga di kembalikan;

- Bahwa Terdakwa berjanji akan memberikan kayu log aprika sebanyak 10 (sepuluh) kubik tersebut dalam waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu setelah menerima uang tersebut antara bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022, namun hingga saksi melapor kepada polisi terdakwa tidak juga memberikan kayu atau mengembalikan uang saksi;

- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa secara tertulis di kwitansi bahwa saksi telah menyerahkan sejumlah uang ke saudara tulus sebesar Rp9.843.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Nasir Bin Maji Tabah dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan;

- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 pukul 09.00 wib di somil milik Sdr. H. Ali Hasan Hamid di Desa Negla sari Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penipuan yang dilakukan terdakwa adalah Sdr. H. Ali Hasan Hamid;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap H. Ali Hasan Hamid yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp9.843.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran kayu log aprika sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kubik namun setelah menerima uang tersebut diterima oleh terdakwa hingga saat ini uang milik H. Ali Hasan Hamid tersebut tidak juga dikembalikan kayu log aprika tersebut tidak juga diserahkan kepada H. Ali Hasan Hamid;
  - Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada di somil dan sedang melihat-lihat orang bekerja;
  - Bahwa uang sebesar Rp9.843.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tersebut adalah milik H. Ali Hasan Hamid;
  - Bahwa saat itu saksi tidak menyaksikan secara langsung saat penyerahan uang namun saksi mendengar cerita dari H. Ali Hasan Hamid yang mengatakan kepada saksi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 pukul 12.00 wib saudara H. Ali Hasan Hamid berkata "PAK TULUS UDAH PUNYA BORONGAN DI NYAPA BANYU BORONGAN ITU APRIKA PLUS DUREN" dijawab "YA UDAH" setelah itu saksi kembali melanjutkan pekerjaan saksi di somil;
  - Bahwa H. Ali Hasan Hamid menyerahkan uang kepada terdakwa secara tertulis di kwitansi;
  - Bahwa Terdakwa berjanji akan memberikan kayu log aprika sebanyak 10 (sepuluh) kubik tersebut dalam waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu setelah menerima uang tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Julia Rahmanto Bin Husni dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan;
  - Bahwa Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 pukul 09.00 wib di somil milik Sdr. H. Ali Hasan Hamid di Desa Negla sari Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara;
  - Bahwa yang menjadi korban penipuan yang dilakukan terdakwa adalah Sdr. H. Ali Hasan Hamid;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap H. Ali Hasan Hamid yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp9.843.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran kayu log aprika sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kubik namun setelah menerima uang tersebut diterima oleh terdakwa hingga saat ini uang milik H. Ali Hasan Hamid tersebut tidak juga dikembalikan kayu log aprika tersebut tidak juga diserahkan kepada H. Ali Hasan Hamid;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada di somil dan sedang melihat-lihat orang bekerja;
- Bahwa uang sebesar Rp9.843.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tersebut adalah milik H. Ali Hasan Hamid;
- Bahwa saat itu saksi mendengar sendiri ucapan dari terdakwa yang mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 pukul 09.00 wib terdakwa datang kesomil H. Ali Hasan Hamid pada saat terdakwa datang ke somil tersebut terdakwa bertemu dengan H. Ali Hasan Hamid dan berkata "PAK INI ADA KAYU APRIKA CAMPUR ITU POSISI OJEKAN NANTI SAYA NGEPOK DULU DI PINGGIR JALAN PROSES PERTAMA DUA SAMPAI TIGA HARI MUATAN MOBIL PERTAMA PALING GAK TIGA SAMPAI EMPAT MINGGULAH SELESAI" Jawab H. Ali Hasan Hamid "YA UDAH" kemudian setelah itu saksi di suruh H. Ali Hasan Hamid mengambil uang di BRI LINK Desa Gunung Besar Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah saksi mengambil uang tersebut lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada H. Ali Hasan Hamid, setelah saksi menyerahkan uang tersebut lalu saksi kembali bekerja;
- Bahwa H. Ali Hasan Hamid menyerahkan uang kepada terdakwa secara tertulis di kwitansi;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan memberikan kayu log aprika sebanyak 10 (sepuluh) kubik tersebut dalam waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu setelah menerima uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan/penggelapan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu 27 April 2022 pukul 09.00 wib di Somil H. Ali Hasan Hamid Desa Negla sari Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 27 April 2022 pukul 09.00 wib terdakwa datang ke somil milik H. Ali Hasan Hamid di Desa Negla sari Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara dengan maksud menawarkan kayu log aprika sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kubik kepada H. Ali Hasan Hamid dan jika dirupiahkan berupa uang sebesar Rp9.843.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) lalu saudara H. Ali Hasan Hamid menyerahkan uang sebesar Rp9.843.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan memberikan kepada H. Ali Hasan Hamid kayu log aprika sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kubik dalam waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu setelah terdakwa menerima uang tersebut namun hingga waktu yang di tentukan terdakwa tidak juga menyerahkan kayu log aprika dan uang milik saudara H. Ali Hasan Hamid tidak terdakwa kembalikan, kemudian pada hari Rabu tangal 3 Mei 2023 pukul 08.30 wib terdakwa datang bersama istri terdakwa yang bernama ANI SUSANTI ke somil milik H. Ali Hasan Hamid di Desa Negla sari Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara dengan maksud tujuan meminta waktu lagi kepada H. Ali Hasan Hamid untuk mengembalikan uang tersebut pada tanggal 31 Mei 2023 dan dibuatkan surat perjanjian namun setelah membuat surat perjanjian tersebut dengan batas waktu yang di janjikan terdakwa tidak menepati janji tersebut;
  - Bahwa alasan terdakwa tidak mengirimkan kayu tersebut adalah tidak ada tenaga kerja;
  - Bahwa uang sebesar Rp9.843.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) milik saksi H. Ali Hasan Hamid terdakwa gunakan untuk operasional kerja dan untuk membeli kayu namun bukan milik H. Ali Hasan Hamid akan tetapi untuk orang lain;
  - Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
  - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) lembar kwitansi;
  2. 1 (satu) lembar surat pernyataan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 pukul 09.00 wib terdakwa datang ke somil milik H. Ali Hasan Hamid di Desa Negla sari Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara dengan maksud menawarkan kayu log aprika sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kubik kepada H. Ali Hasan Hamid dan jika dirupiahkan berupa uang sebesar Rp9.843.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) lalu saudara H. Ali Hasan Hamid menyerahkan uang sebesar Rp9.843.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan memberikan kepada H. Ali Hasan Hamid kayu log aprika sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kubik dalam waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu setelah terdakwa menerima uang tersebut namun hingga waktu yang di tentukan terdakwa tidak juga menyerahkan kayu log aprika dan uang milik saudara H. Ali Hasan Hamid tidak terdakwa kembalikan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 pukul 08.30 wib terdakwa datang bersama istri terdakwa yang bernama ANI SUSANTI ke somil milik H. Ali Hasan Hamid di Desa Negla sari Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara meminta waktu lagi kepada H. Ali Hasan Hamid untuk mengembalikan uang tersebut pada tanggal 31 Mei 2023 dan dibuatkan surat perjanjian namun setelah membuat surat perjanjian tersebut dengan batas waktu yang di janjikan terdakwa tidak menepati janji tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp9.843.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) milik saksi H. Ali Hasan Hamid terdakwa gunakan untuk operasional kerja dan untuk membeli kayu namun bukan milik H. Ali Hasan Hamid akan tetapi untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Kbu



3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Atau Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barang Siapa” tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barang Siapa” adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Tulus Bin Rusman yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan, sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Tulus Bin Rusman sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendirian tidak ada kesalahan (error in persona) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud "dengan sengaja" akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian/kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa dengan maksud dalam pasal ini harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk menguntungkan diri terdakwa atau orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa pada pada hari rabu tanggal 27 April 2022 pukul 09.00 wib terdakwa datang ke somil milik H. Ali Hasan Hamid di Desa Negla sari Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara dengan maksud menawarkan kayu log aprika sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kubik kepada H. Ali Hasan Hamid dan jika dirupiahkan berupa uang sebesar Rp9.843.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) lalu saudara H. Ali Hasan Hamid menyerahkan uang sebesar Rp9.843.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan memberikan kepada H. Ali Hasan Hamid kayu log aprika sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kubik dalam waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu setelah terdakwa menerima uang tersebut namun hingga waktu yang di tentukan terdakwa tidak juga menyerahkan kayu log aprika dan uang milik saudara H. Ali Hasan Hamid tidak terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp9.843.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) milik saksi H. Ali Hasan Hamid

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Kbu



terdakwa gunakan untuk operasional kerja dan untuk membeli kayu namun bukan milik H. Ali Hasan Hamid akan tetapi untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap maka pada kenyataannya Terdakwa merencanakan perbuatan pidana dengan menggunakan alasan-alasan dan kata-kata bohong kepada korban, dengan sengaja sebagai maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa, dengan menawarkan kayu log aprika sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kubik kepada H. Ali Hasan Hamid seharga Rp9.843.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan uang sebesar Rp9.843.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) milik saksi H. Ali Hasan Hamid terdakwa gunakan untuk operasional kerja dan untuk membeli kayu namun bukan milik H. Ali Hasan Hamid akan tetapi untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Atau Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”;

Menimbang, bahwa unsur “*Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*” mengandung unsur alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa pada pada hari rabu tanggal 27 April 2022 pukul 09.00 wib terdakwa datang ke somil milik H. Ali Hasan Hamid di Desa Negla sari Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara dengan maksud menawarkan kayu log aprika sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kubik kepada H. Ali Hasan Hamid dan jika dirupiahkan berupa uang sebesar Rp9.843.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) lalu saudara H. Ali Hasan Hamid menyerahkan uang sebesar Rp9.843.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan memberikan kepada H. Ali Hasan Hamid kayu log aprika sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kubik dalam waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu setelah terdakwa menerima uang tersebut namun hingga waktu yang di tentukan terdakwa tidak juga





menyerahkan kayu log aprika dan uang milik saudara H. Ali Hasan Hamid tidak terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 pukul 08.30 wib terdakwa datang bersama istri terdakwa yang bernama ANI SUSANTI ke somil milik H. Ali Hasan Hamid di Desa Negla sari Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara meminta waktu lagi kepada H. Ali Hasan Hamid untuk mengembalikan uang tersebut pada tanggal 31 Mei 2023 dan dibuatkan surat perjanjian namun setelah membuat surat perjanjian tersebut dengan batas waktu yang di janjikan terdakwa tidak menepati janji tersebut;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp9.843.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) milik saksi H. Ali Hasan Hamid terdakwa gunakan untuk operasional kerja dan untuk membeli kayu namun bukan milik H. Ali Hasan Hamid akan tetapi untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap maka pada kenyataannya Terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu dengan menawarkan kayu log aprika sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kubik kepada H. Ali Hasan Hamid seharga Rp9.843.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan uang sebesar Rp9.843.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) milik saksi H. Ali Hasan Hamid terdakwa gunakan untuk operasional kerja dan untuk membeli kayu namun bukan milik H. Ali Hasan Hamid akan tetapi untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Atau Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mohon putusan yang adil dan memutus seringan-ringannya kepada Terdakwa, atas permohonan ini majelis hakim akan mempertimbangkannya melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan dengan melihat juga hal-hal yang meringankan dan hal memberatkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar surat pernyataan perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tulus Bin Rusman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H., Sheilla Korita, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Mutiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H.

Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Sheilla Korita, S.H

Panitera Pengganti,

Ade Mutiawati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)